

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

Perusahaan PT. Tani Fund Madani Indonesia adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam ekosistem Tanihub Group. Perusahaan PT. Tani Fund Madani Indonesia merupakan perusahaan *Peer to Peer Lending* yang berkembang di Indonesia, memiliki fokus untuk menghubungkan pemangku kepentingan pertanian dengan modal kerja yang memanfaatkan teknologi digital. Memiliki nama platform Tanifund, lokasi perusahaan tersebut terletak di Cohive 101 Lt. 17 Jl. Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No. 1 RT.5/RW.2 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12950.

Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2017 dengan presidennya yaitu Pamitra Wineka (34), seorang lulusan matematika ITB dan juga mantan peneliti bank dunia pada fokus keuangan mikro dan pengembangan sektor keuangan Indonesia. Awal berdirinya PT. Tani Fund Madani Indonesia tidak terlepas dari terbentuknya Tanihub pada tahun 2015. Sebagai induk perusahaan tanifund, Tanihub menghubungkan para petani dari berbagai daerah di Indonesia dengan para pelaku bisnis. Namun, kenyataan di lapangan, petani di Indonesia banyak yang mengalami masalah utama berupa pembiayaan. Efek dari permasalahan tersebut pun berdampak besar bagi para petani.

Melihat dari masalah tersebut, Tanihub meluncurkan Tanifund dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan bagi para petani di Indonesia. Dengan bantuan pembiayaan dari para investor, petani di Indonesia dapat mengembangkan pertaniannya. Selain itu, masyarakat Indonesia dapat ikut serta membantu meningkatkan perekonomian di Pedesaan.

Tanifund bergerak dengan membawa nilai-nilai bisnis yang terkandung di dalamnya, yaitu dampak sosial, keuangan dan inovasi. Adapun visi PT. Tani Fund Madani Indonesia adalah meningkatkan ekosistem pertanian di Indonesia melalui teknologi untuk memberikan dampak sosial. Hal tersebut dapat terwujud dengan misinya yaitu: 1) memberikan akses keuangan alternatif kepada petani. 2) memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap mitra tani.

4.2 Hak dan Kewajiban Pihak yang Bersangkutan.

Adapun hak dan kewajiban baik pihak penyelenggara maupun pihak investor sebagai pemberi dana telah diatur dan dituangkan dalam pasal yang dibentuk oleh perusahaan sebagai berikut:

A. Pasal 7: Hak dan Kewajiban Penyelenggara

- 1) hak-hak penyelenggara berdasarkan perjanjian meliputi antara lain:
 - a. penyelenggara berhak mensyaratkan pemberi dana untuk memberikan informasi atau dokumen untuk mengetahui profil calon penerima dana, termasuk identitas yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung, antara lain seperti KTP, NPWP, Rekening Bank, Keterangan Mengenai pekerjaan dan atau usaha maupun informasi-informasi lainnya sehubungan dengan penyaluran fasilitas pinjaman.
 - b. Penyelenggara berhak sepenuhnya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan menentukan calon penerima dana yang berhak untuk mendapatkan fasilitas dari pemberi dana.
 - c. Penyelenggara berhak untuk bekerja sama dengan penyedia layanan *scoring* yang sah dalam melaksanakan penilaian kelayakan pemberian fasilitas pinjaman.
 - d. Penyelenggara berhak untuk bekerja sama dengan penyedia layanan penjaminan atau asuransi yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK, untuk menyediakan layakanan penjaminan atau layanan asuransi atas fasilitas pinjaman.
- 2) Kewajiban kewajiban penyelenggara berdasarkan perjanjian meliputi antara lain: penyelenggara berkewajiban melakukan mitigasi resiko dalam penyediaan layanan.

B. Pasal 8: Hak dan Kewajiban Pemberi dana

- 1) Hak-hak pemberi dana berdasarkan perjanjian meliputi:

Pemberi dana berhak untuk memperoleh informasi melalui platform Tani Fund mengenai penyaluran dana yang ditempatkan pemberi dana antara lain:

- a. Jumlah dana yang disalurkan sebagai fasilitas pendanaan kepada penerima dana.
 - b. Jumlah bunga yang diperoleh oleh pemberi dana.
 - c. Tujuan penggunaan fasilitas pendanaan.
 - d. Biaya denda (apabila ada)
 - e. Jangka waktu fasilitas pendanaan, dan
 - f. Jadwal pengembalian pinjaman pokok dan bunga.
- 2) Kewajiban-kewajiban pemberi dana berdasarkan perjanjian meliputi antara lain: pemberi dana wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4.3 Proses Penyaluran Fasilitas Pendanaan

Adapun proses penyaluran fasilitas pendanaan ini telah diatur dan tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- A. Pasal 4: Pelaksanaan penyaluran fasilitas pinjaman.
 - 1) Penyelenggara akan melaksanakan proses *crowdfunding* selama paling lambat 30 hari kalender yang dapat diperpanjang penyelenggara untuk mengumpulkan total fasilitas pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman. Apabila proses telah selesai, dana yang disalurkan oleh pemberi pinjaman akan disalurkan kepada penerima pinjaman.
 - 2) Rekening *escrow* penyelenggara sehubungan dengan penempatan dana adalah atas nama PT. Tani Fund Madani Indonesia.
 - 3) Sehubungan dengan kebijakan OJK terkait pengelolaan dana pada *escrow account* paling lama 2 hari, penyelenggara akan melakukan pemindah bukuan dana fasilitas pinjaman pemberi pinjaman dari *escrow account* ke RDL. Dalam proses *crowdfunding* proyek telah mencapai total dana yang dibutuhkan, para pihak sepakat bahwa penyelenggara, atas kuasa dari pemberi pinjaman, akan melakukan perdebitan dana fasilitas pinjaman dari RDL ke Rekening *escrow* penyelenggara untuk selanjutnya disalurkan oleh penyelenggara sebagai fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman melalui VA pemberi pinjaman.

- 4) Penyelenggara akan melaksanakan prinsip know-your-customer untuk menilai kebenaran informasi atau dokumen pendukung identitas calon penerima pinjaman.
- 5) Penyelenggara akan melakukan penilaian kelayakan kredit terhadap calon penerima pinjaman untuk mengetahui kemampuan calon penerima pinjaman untuk memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas pinjaman sesuai dengan standar operasional prosedur penyelenggara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Penyelenggara memiliki kewenangan penuh untuk dan akan memutuskan penilaian kelayakan kredit yang dilakukan penyelenggara terhadap calon penerima pinjaman,
- 7) Para pihak sepakat bahwa penagihan utang terhadap penerima pinjaman atas pembayaran atau pelunasan fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dilakukan oleh penyelenggara atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan penyelenggara.

B. Pasal 14: Berakhirnya Perjanjian.

- 1) Perjanjian ini berakhir apabila salah satu dari kejadian berikut terjadi:
 - a. Telah dilakukannya pelunasan atas fasilitas pinjaman oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman dan pembayaran komisi kepada penyelenggara sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 - b. Terjadinya wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 perjanjian ini dan pihak yang melakukan kelalaian tersebut tidak dapat memulihkan peristiwa wanprestasi sampai dengan situasi dan kondisi dimana sebelum terjadinya wanprestasi dalam waktu 30 Hari kalender.
 - c. Peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 10 perjanjian ini.
 - d. Salah satu pihak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang bersifat final.
 - e. Izin usaha atau izin-izin lain milik salah satu pihak dicabut maupun dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas yang berwenang atau keputusan para pemegang saham yang bersangkutan.

- 2) Para pihak dengan ini sepakat bahwa pengakhiran perjanjian ini tidak akan mengesampingkan hak-hak dan kewajiban yang belum terselesaikan diantara para pihak berdasarkan perjanjian ini dan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebelum pengakhiran dilaksanakan.
- 3) Dalam hal penyelenggara tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya, maka penyelenggara tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban penyelenggara terhadap pemberi pinjaman sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penagihan mengajukan tuntutan hukum terhadap penerima pinjaman (apabila diperlukan), dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman sehubungan dengan perjanjian ini.
- 4) Para pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia (*Burgerlijke wetboek Voor Indonesie*) sehingga persetujuan pengadilan di Indonesia tidak diperlukan untuk mengakhiri perjanjian ini.